



WALIKOTA PEKALONGAN

Pekalongan, 10 Juni 2020

Kepada Yth.
Warga Masyarakat Kota Pekalongan.

di

Pekalongan

SURAT EDARAN

NOMOR 443.1 / 030.2 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN HAJATAN PADA TATANAN NORMAL BARU
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA PEKALONGAN

Berdasarkan:

- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- b. Keputusan Walikota Nomor 443/607 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)* di Kota Pekalongan;

Bahwa dalam rangka pencegahan, pengendalian, dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* khususnya pada penyelenggaraan hajatan, maka ditegaskan kepada masyarakat penyelenggara hajatan dan seluruh warga masyarakat Kota Pekalongan, sebagai berikut :

- a. menyiapkan petugas untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan di area tempat hajatan;
- b. melakukan pembersihan desinfektan secara mandiri oleh penyelenggara;
- c. pintu masuk sebaiknya memudahkan dalam pengecekan;
- d. penyediaan tempat cuci tangan dan sabun, serta alat pengukur suhu;

- e. pengaturan *physical distancing* antara pengunjung / tamu undangan;
- f. pengendalian jumlah pengunjung / tamu undangan;
- g. mempercepat waktu pelaksanaan;
- h. memasang poster himbauan penerapan protokol kesehatan;
- i. Surat pernyataan kesiapan penerapan protokol kesehatan;
- j. memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi pengunjung / tamu undangan yang datang dari luar kota;
- k. membatasi jumlah tamu yang hadir paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas ruangan/tempat;
- l. **bagi pengunjung / tamu undangan yang sakit batuk, flu, demam, tidak diperbolehkan masuk ke dalam area hajatan;**
- m. **bagi pengunjung / tamu undangan harus menggunakan masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area hajatan; dan**
- n. Para Camat dan lurah untuk melakukan monitoring dan evaluasi bersama TNI dan POLRI di tingkat wilayah masing-masing atas pelaksanaan hajatan dan melaporkan kepada Ketua Gugus Tugas Tingkat Kota atas hasil monitoring dan evaluasi di lapangan.

Demikian untuk dapat dipedomani dan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


WALIKOTA PEKALONGAN
SELAKU KETUA GUGUS TUGAS,

M. SAELANY MACHFUDZ

Tembusan:

1. Wakil Walikota Pekalongan;
2. Dandim 0710 Pekalongan;
3. Kapolres Pekalongan Kota;
4. Ketua DPRD Kota Pekalongan;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kota Pekalongan;
7. Sekretaris Daerah Kota Pekalongan;
8. Kepala Satpol PP Kota Pekalongan;
9. Camat Se-Kota Pekalongan;
10. Arsip.